

PUTUSAN
No. 2356 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BUDI HALIMAN HALIM, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto No.46 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : I KETUT DHARMA SUSILA, SH, Advokat & Pengacara, beralamat di Jalan Beton Mas Utara No.208 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2008 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding
m e l a w a n :

1. YAYASAN HWA ING FONDS, beralamat di Jalan Hasanudin G.67 Semarang Jawa Tengah.
2. LO IWAN SETIA DHARMA, baik selaku pribadi maupun selaku Ketua YAYASAN HWA ING FONDS, beralamat di Jalan Hasanudin G.67 Semarang Jawa Tengah.

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II/
Pembanding ;

DAN

PEMERINTAH RI. CQ DEPARTEMEN KEHAKIMAN
DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT
MEREK, beralamat di Jalan Daan Mogot Tangerang
Banten,

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat / Turut
Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah satu-satunya Sertifikat Merek dari ETIKET MEREK yaitu ARISE SHINE CES, yang dipakai secara terus-menerus Kelas 41, Jenis Jasa Pendidikan, Pemberian Latihan, Hiburan, kegiatan olahraga dan kebudayaan diterbitkan oleh DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT MEREK dengan Nomor Pendaftaran tertanggal 22 Mei 2001 (terlampir Bukti P-1) ;

Bahwa sejak Penggugat mendaftarkan merek tersebut serta menggunakannya merek tersebut tidak pernah diakui orang lain dan tidak pernah ada keberatan dari pihak lain mengenai merek tersebut ;

Bahwa tanpa dasar dan bukti-bukti yang semestinya, Tergugat I dan Tergugat II membuat suatu laporan polisi dengan Terlapor adalah Penggugat ke POLWILTABES Semarang pada tanggal 8 Agustus 2006 dengan tuduhan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hal terkait sebagaimana dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehubungan dengan pemasangan Logo dengan judul “ARISE SHINE CES” di kantor pelatihan bahasa Kota Bahasa di Jalan Gg. Besen No. 28 Semarang. (terlampir bukti P-2).

Bahwa pada hakekatnya Tergugat I dan Tergugat II bukanlah pemilik merek tersebut.

Bahwa berdasarkan penjelasan merek ARISE SHINE CES dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa dengan terdaftarnya merek ARISE SHINE CES + Huruf Kanji WHA ING / ENG tersebut, maka pemegang hak merek mendapatkan hak Eksklusif dari Negara sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU

No.15 Tahun 2002 tentang merek, apabila perkara antara pemegang hak Merek dengan Pemegang Hak Cipta maka dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga.

Bahwa atas laporan tersebut POLWILTABES Semarang melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 13 September 2006. Dan pada tanggal 3 Oktober 2006 POLWILTABES Semarang memanggil Penggugat untuk diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Semarang mengingat berkas perkara P-21 ;

Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2006 POLWILTABES Semarang mengeluarkan Surat Penahanan terhadap Penggugat.

Bahwa selama Penggugat dalam tahanan di POLWILTABES Semarang Tergugat I dengan sesuatu perbuatan yang merugikan diri Penggugat melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melakukan perjanjian perdamaian, dimana butir isi perdamaian tersebut di bawah tekanan dan secara memaksa Penggugat harus bersedia mengalihkan merek milik Penggugat kepada Tergugat I dengan dilanjutkan kemudian adanya perjanjian Jual-Beli Merek dimana Penggugat menjual Merek ARISE SHINE milik Penggugat kepada Tergugat I. Disebutkan juga nilai dari Jual-Beli merek tersebut adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat. Bahwa ternyata Penggugat tidak pernah menerima pembayaran atas jual beli tersebut, dimana hal tersebut hanyalah rekayasa Tergugat I dan II saja (terlampir bukti P-3 dan P-4).

Bahwa fakta tersebut ternyata Tergugat I dan Tergugat II sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu berusaha memiliki Merek tersebut dari Pemilik Merek yang sah dan yang dilindungi Undang-undang dengan cara melaporkan Penggugat ke Kantor Kepolisian dengan tuduhan sebagaimana dijelaskan di atas.

Bahwa kemudian Penggugat melalui anaknya Haryanto Halim terpaksa membayar kepada Tergugat II yang diterima melalui kuasa hukum Tergugat I dan II yaitu Agus N yaitu selemba Bilyet Giro No. 210194 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) (terlampir bukti P-5) Menurut Tergugat II sejumlah uang tersebut diperlukan untuk biaya penyelesaian perkara atau dengan kata lain penyerahan uang tersebut

diperlukan untuk mengeluarkan Penggugat dari tahanan dengan nantinya Tergugat II akan mencabut Laporan Polisi.

Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II mengantongi Perjanjian Perdamaian, Perjanjian Jual Beli Merek serta uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan serta merta Tergugat I dan Tergugat II membuat Surat Pencabutan Laporan Polisi ke Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang pada tanggal 6 Oktober 2006.

Bahwa kemudian POLWILTABES Semarang menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan terhadap diri Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2006 dan selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2006 POLWILTABES Semarang kembali menerbitkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan terhadap Penggugat dengan alasan berdasarkan hasil Penyidikan terhadap Penggugat dengan alasan berdasarkan hasil Penyidikan terhadap Tersangka, perbuatan Pidana yang disangkakan tidak cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum ;

Bahwa atas rentetan peristiwa hukum tersebut diatas Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana rangkaian kerugian tersebut adalah sebagai berikut :

- Penggugat dilaporkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tuduhan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hal terkait sebagaimana Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehubungan dengan pemasangan logo dengan judul “ARISE SHINE CES” di Kantor Pelatihan Bahasa Kota Bahasa di Jalan Gg. Besen No. 28 Semarang.
Bahwa fakta hukum dan pembuktian, tidak mendasar jika Penggugat dituduhkan telah melanggar pasal 72 ayat 1 dan 2 tersebut, karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas merek tersebut.
- Atas Laporan tersebut Penggugat diperiksa sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan melakukan Penahanan terhadap diri Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2006.
- Penggugat terpaksa menandatangani perjanjian perdamaian pada tanggal 6 Oktober 2006 dibuat sewaktu Penggugat berada dalam tahanan dimana atas Perjanjian perdamaian tersebut Penggugat dipaksa harus

menyerahkan sejumlah uang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat II yang diterima melalui kuasa hukum dari Tergugat II.

- Penggugat juga harus terpaksa menandatangani Perjanjian Jual-Beli Merek pada tanggal 6 Oktober 2006, dimana hal tersebut juga dibuat sewaktu Penggugat berada dalam tahanan kepolisian dan Penggugat tidak pernah menerima pembayaran atas Jual-Beli Merek tersebut.
- Penggugat yang pada tanggal 5 Oktober 2006 ditahan di Rumah Tahanan POLWILTABES Semarang sebagai Tersangka kemudian dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 7 Oktober 2006 setelah 6 Oktober 2006 Penggugat menandatangani beberapa dokumen yang merugikan diri Penggugat dimana 2 (dua) dokumen ditanda tangani oleh Penggugat serta penyerahan uang dari Penggugat melalui anaknya kepada Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya maka POLWILTABES SEMARANG mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada tanggal 12 Oktober 2006.
- Bahwa juga Penggugat telah dirampas kemerdekaannya atau kebebasan berpikir dan bertindak sewaktu Penggugat berada dalam tahanan POLWILTABES SEMARANG.

Bahwa atas kejadian tersebut dapat dinyatakan seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan atas suatu tekanan dan diluar akal sehat dari Penggugat. Dengan demikian Perjanjian Perdamaian dan perjanjian Jual-beli Merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat dinyatakan batal demi hukum.

Dengan demikian adalah adil dan bijaksana Majelis Hakim menyatakan Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Jual-Beli Merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa karena jual beli merek tersebut dilakukan secara melawan hukum dan tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian maka Perjanjian Jual Beli Merek dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 6 Oktober 2006 atas merek LOGO ARISE CES Nomor Pendaftaran 477275 tanggal pendaftaran 22 Mei 2001 dimana Penggugat selaku Pemilik Merek / Penjual dan Tergugat II selaku Pembeli maka jual beli tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengembalikan Sertifikat Merek ARISE SHINE CES

Nomor Pendaftaran 477275 tanggal pendaftaran 22 Mei 2001 kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat dengan terpaksa membayar kepada Tergugat II yang diterima melalui kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II yaitu Agus N yaitu selemba Bilyet Giro No. 210194 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) agar Tergugat II bersedia mencabut laporan polisi di POLWILTABES Semarang dan mengeluarkan Penggugat dari tahanan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum maka Tergugat I/Tergugat II harus mengembalikan sejumlah uang senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus.

Bahwa Laporan Polisi yang ditujukan kepada Penggugat yang dilanjutkan penahanan terhadap kepada diri Penggugat mengakibatkan kerugian yang tidak ternilai terhadap diri Penggugat. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menyudutkan diri Penggugat membuat perasaan stres dan rasa malu terhadap orang lain.

Untuk itu sangat bijaksana Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immaterial dari Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia Penggugat mohon sita jaminan atas harta benda Tergugat I dan Tergugat II yang akan disampaikan secara terpisah dari gugatan ini.

Bahwa Tergugat I dan II juga dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran setelah putusan ini mempunyai putusan hukum tetap.

Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang sempurna maka sangat beralasan jika Majelis Hakim menyatakan Putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum Perlawanan / Bantahan, Banding maupun Kasasi.

Bahwa keberadaan Turut Tergugat dalam gugatan ini hanya sekedar untuk mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai Sertifikat Merek ARISE SHINE CES Nomor Pendaftaran 477275 Tanggal pendaftaran 22 Mei 2001, maka Turut Tergugat dinyatakan untuk tunduk pada putusan kelak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Penggugat Pemilik Merek Sah dan berkekuatan hukum atas Sertifikat Merek ARISE SHINE CES Nomor Pendaftaran 477275 yang diterbitkan oleh DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT MEREK tanggal pendaftaran 22 Mei 2001.
4. Menyatakan Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Jual-Beli Merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2006 batal demi hukum.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
6. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Merek ARISE SHINE CES Nomor Pendaftaran 477275 tanggal pendaftaran 22 Mei 2001 kepada Penggugat.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta benda Tergugat I dan Tergugat II
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Immateril dari Penggugat sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan saat putusan ini mempunyai putusan hukum yang tetap.
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum Perlawanan / Bantahan, Banding maupun Kasasi.
11. Menyatakan Turut Tergugat tunduk pada putusan ini.

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Dalam hal Majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat menerangkan kedudukan Tergugat I Yayasan Hwa Ing Fonds berkedudukan di Jl. Hasanudin G. 67 Semarang, Jawa Tengah padahal sesuai dengan akta pendirian Yayasan Hwa Ing Fonds tertanggal 19 Desember 1929 Nomor 24 dibuat dihadapan Meester Julius Jacobus Gobius pada waktu itu sebabagai Notaris Pengganti sementara dari Cornelius Federik Agust de Wilde, Notaris di Semarang, yang terakhir mengalami perubahan dengan akta Nomor 5 tertanggal 2 Nopember 2004 dibuat dihadapan Subiyanto Putro Notaris di Semarang dimana Yayasan Hwa Ing Fonds berkantor di Jalan Suari Blok C Nomor 10-11, pertokoan Jurnatan Semarang;
2. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah kabur tentang salah alamat / tempat kedudukan (Obscuur Libel) maka sepatutnya gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima dan oleh karena gugatan ditolak atau tidak diterima, maka biaya-biaya perkara yang timbul dibayar oleh Penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi sekarang sebagai Para Penggugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Konpensi sekarang sebagai Tergugat dalam Rekonpensi;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Konpensi, secara Mutatis-Mutandis mohon tertulis terbaca kembali dalam Rekonpensi;
3. Bahwa Gugatan dalam perkara ini diajukan kepada Para Tergugat dalam Konpensi / Penggugat Rekonpensi dimana Gugatan didalilkan oleh Penggugat dalam Konpensi sekarang sebagai Tergugat dalam Rekonpensi sebagai Perbuatan Melawan Hukum dimana dalam posita-

posita gugatan mengandung pernyataan fitnah/pemutar balikan fakta dan permohonan sita kepada Tergugat I dan II Konkurs;

4. Bahwa ada tempat kursus bahasa (Kota Bahasa) yang memakai logo ARISE SHINE CES dimana pemegang hak ciptanya logo berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat PK No. 012 PK/N/Haki/2005 tanggal 18 Januari 2006 jo. Putusan MA No. 8K/N/Haki/2005 tanggal 12 April 2005 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No.04/Haki/2004/PN. Niaga/Smg tanggal 29 Desember 2004 dalam perkara Hak Cipta yang diajukan oleh Yayasan Hwa Ing Fonds dan Yayasan Cipta Era Sejahtera, dengan demikian pemegang hak cipta adalah Tergugat I Konkurs;
5. Bahwa Penggugat Konkurs (Yayasan Hwa Ing Fonds) telah melaporkan Kota bahasa dengan Laporan Polisi : No. LP/218/A/VIII/2006 Reskrim tanggal 8 Agustus 2006 dalam perkara tindak pidana : “Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
6. Bahwa atas perkara tersebut disidik dan ditetapkan sebagai tersangka Budi Haliman Halim (Tergugat Konkurs) kemudian berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Semarang;
7. Bahwa selanjutnya atas usulan pihak keluarga Tergugat Konkurs yang diwakili oleh Ma Kuo Tjong alias Jayadi Makmur diserahkan, kemudian pihak Penggugat Konkurs mengadakan rapat dengan anak-anaknya Tergugat Konkurs (Haryanto Halim, Ma Kuo Tjong alias Jayadi Makmur dan ketiga putrinya) Penggugat Konkurs mensumeer;
8. Bahwa Penggugat Konkurs mengusulkan perdamaian dengan syarat sebagai berikut :
 - Pihak lawan bersedia minta maaf secara langsung atau putra-putrinya;
 - Menyerahkan merek logo CES berikut dokumen-dokumennya;

- Tidak akan mengganggu jalannya organisasi Yayasan Hwa Ing Fonds, Yayasan Cipta Eka Sejahtera, berikut personil-personilnya;
 - Seluruh biaya perkara akan ditanggung oleh pihak lawan;
9. Bahwa setelah mendengar syarat damai dari pihak Yayasan anak-anak Tergugat Rekompensi (Hariyanto Halim, Ma Kuo Tjong alias Jayadi Makmur dan ketiga putrinya) bisa mengerti dan menerimanya dan mereka mengusulkan penyerahan Logo dilakukan secara jual-beli dari Tergugat Rekompensi kepada anak-anak Tergugat Rekompensi kepada Penggugat Rekompensi (Yayasan Hwa Ing Fonds) secara cuma-cuma;
 10. Bahwa atas tercapainya perdamaian untuk menyelesaikan sengketa logo CES dengan secara kekeluargaan maka syarat-syarat perjanjian perdamaian tersebut Penggugat Rekompensi telah melaksanakan, antara lain :
 - Pencabutan Laporan Polisi No. LP/218/A/VIII/2006/Reskrim tanggal 8 Agustus 2006;
 - Yayasan (Penggugat Rekompensi) juga telah bersedia untuk mencabut gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 01/Haki.M/2006/PN.Smg tanggal 28 September 2006 pada tanggal 13 Oktober 2006;
 11. Bahwa setelah semua syarat-syarat perjanjian perdamaian tersebut dilaksanakan oleh Penggugat Rekompensi dimana dalam poin 4 syarat perdamaian menyatakan :

“Dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini maka persoalan/perkara antara pihak Pertama dengan pihak Kedua telah selesai dan Para Pihak dikemudian hari tidak boleh saling menuntut maupun saling mengadu/melaporkan satu dengan lainnya baik secara pidana maupun secara perdata”.

Akan tetapi justru Tergugat Rekompensi yang telah melanggar perjanjian perdamaian yang telah disepakati bersama dengan telah mengadukan baik secara pidana maupun secara perdata;
 12. Bahwa dengan tidak memenuhi/melaksanakan perjanjian perdamaian tanggal 6 Oktober oleh Tergugat Rekompensi dengan demikian secara nyata Tergugat Rekompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa pasal 1365 KUHPdata berbunyi “ tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut “.

Bahwa syarat-syarat untuk dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah :

- Harus ada perbuatan; artinya setiap perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
 - Ada kerugian;
 - Perbuatan itu harus melawan hukum;
 - Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian adanya kesalahan;
14. Bahwa yang dimaksud Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati;
15. Bahwa atas tuduhan tersebut juga telah mengakibatkan guncangan jiwa Penggugat Rekonpensi dan keluarganya serta mengganggu kegiatan dan kinerja dari usaha yang dijalankan oleh Penggugat Rekonpensi;
16. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi, sebagaimana Penggugat Rekonpensi uraikan diatas, maka sangatlah wajar dan beralasan bilamana Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi, terhadap setiap kerugian yang diterima oleh Penggugat Rekonpensi baik secara materiil maupun immaterial yang meliputi :

KERUGIAN MATERIIL :

Dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi yang tidak mengandung kebenaran, maka Penggugat harus mengeluarkan biaya ongkos Advokat/Pengacara sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL :

Dengan tuduhan yang tidak mendasar yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi yang tidak mengandung kebenaran, maka Penggugat

Rekonpensi maupun keluarganya mengalami penderitaan bathin yang cukup berat dan hal tersebut jelas telah menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat Rekonpensi serta nama baik Penggugat Rekonpensi di kalangan masyarakat, sehingga Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

17. Bahwa uang tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) wajib dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dengan menerima tanda terima pembayaran/kwitansi yang sah dari Penggugat Rekonpensi;
18. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonpensi menunda-nunda dan mengulur-ngulur waktu, maka Tergugat Rekonpensi wajib pula dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
19. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi berdasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (it Voerbaar Bij Vorraad) meskipun ada verzet, pernyataan banding maupun permohonan kasasi dari Tergugat (Rekonpensi);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perjanjian perdamaian dan perjanjian jual-beli merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi pada tanggal 6 Oktober 2006 sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonpensi sebesar :
 - Kerugian Materiil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- Kerugian Immateriil Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - Jumlah total sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
5. Menyatakan Penggugat Rekonpensi sebagai pemakai pertama di Indonesia atas logo dengan judul ARISE SHINE CES dan karena itu hak tunggal//khusus untuk memakai logo tersebut di Indonesia;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun Tergugat Rekonpensi mengajukan upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;
 7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ini;

EKSEPSI TERGUGAT II :

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah obscur libel (kabur)

Kelebihan Subyek Tergugat :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat menerangkan Lo Iwan Setiadharna baik selaku pribadi maupun selaku Yayasan Hwa Ing Fonds di Jalan Hasanudin G 67 Semarang;
2. Bahwa kapasitas subyek Tergugat II selaku pribadi maupun ketua Yayasan Hwa Ing Fonds tidak dapat digabungkan dikarenakan menyangkut kapasitas selaku pribadi merupakan tindakan yang sifatnya in person sedangkan selaku ketua merupakan tindakan hukum mewakili sebagai Yayasan selaku subyek hukum yang mandiri sehingga gugatan Penggugat mengandung unsur kekaburan (Obsuur libel);
3. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya tidak ada satupun perbuatan Tergugat II yang bertindak dalam kapasitas selaku pribadi namun semua dilakukan untuk dan atas nama serta kepentingan Yayasan Hwa Ing Fonds serta dalam menjalankan tugasnya selaku ketua Yayasan Hwa Ing Fonds. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah keliru dalam gugatannya perihal subyek Tergugat;
4. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II adalah kabur (Obscur libel) perihal subjek Tergugat maka sepatutnya gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan oleh karena gugatan ditolak atau tidak diterima, maka biaya-biaya perkara yang timbul wajib dibayar oleh penggugat.

DALAM REKONPENSI

1. Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi sekarang sebagai Para Penggugat dalam Rekonsensi dan Penggugat dalam Konpensi sekarang sebagai Tergugat dalam Rekonsensi;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Konpensi, secara Mutatis-Mutandis mohon tertulis terbaca kembali dalam Rekonsensi;
3. Bahwa Gugatan dalam perkara ini diajukan kepada Para Tergugat dalam Konpensi / Penggugat Rekonsensi dimana Gugatan didalilkan oleh Penggugat dalam Konpensi sekarang sebagai Tergugat dalam Rekonsensi sebagai Perbuatan Melawan Hukum dimana dalam posita-posita gugatan mengandung pernyataan fitnah/pemutar balikan fakta dan permohonan sita kepada Tergugat I dan II Konpensi;
4. Bahwa ada tempat kursus bahasa (Kota Bahasa) yang memakai logo ARISE SHINE CES dimana pemegang hak ciptanya logo berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat PK No. 012 PK/N/Haki/2005 tanggal 18 Januari 2006 jo. Putusan MA No. 8K/N/Haki/2005 tanggal 12 April 2005 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No.04/Haki/2004/PN. Niaga/Smg tanggal 29 Desember 2004 dalam perkara Hak Cipta yang diajukan oleh Yayasan Hwa Ing Fonds dan Yayasan Cipta Era Sejahtera, dengan demikian pemegang hak cipta adalah Tergugat I Konpensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonsensi (Yayasan Hwa Ing Fonds) telah melaporkan Kota bahasa dengan Laporan Polisi : No. LP/218/A/VIII/2006 Reskrim tanggal 8 Agustus 2006 dalam perkara tindak pidana : "Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
6. Bahwa atas perkara tersebut disidik dan ditetapkan sebagai tersangka Budi Haliman Halim (Tergugat Rekonsensi) kemudian berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Semarang;
7. Bahwa selanjutnya atas usulan pihak keluarga Tergugat Rekonsensi yang diwakili oleh Ma Kuo Tjong alias Jayadi Makmur diserahkan,

kemudian pihak Penggugat Rekonpensi mengadakan rapat dengan anak-anaknya Tergugat Rekonpensi (Haryanto Halim, Ma Kuo Tjong alias Jayadi Makmur dan ketiga putrinya) Penggugat Rekonpensi mensumeer;

8. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengusulkan perdamaian dengan syarat sebagai berikut :
 - Pihak lawan bersedia minta maaf secara langsung atau putra-putrinya;
 - Menyerahkan merek logo CES berikut dokumen-dokumennya;
 - Tidak akan mengganggu jalannya organisasi Yayasan Hwa Ing Fonds, Yayasan Cipta Eka Sejahtera, berikut personil-personilnya;
 - Seluruh biaya perkara akan ditanggung oleh pihak lawan;
9. Bahwa setelah mendengar syarat damai dari pihak Yayasan anak-anak Tergugat Rekonpensi (Hariyanto Halim, Ma Kuo Tjong alias Jayadi Makmur dan ketiga putrinya) bisa mengerti dan menerimanya dan mereka mengusulkan penyerahan Logo dilakukan secara jual-beli dari Tergugat Rekonpensi kepada anak-anak Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi (Yayasan Hwa Ing Fonds) secara cuma-cuma;
10. Bahwa atas tercapainya perdamaian untuk menyelesaikan sengketa logo CES dengan secara kekeluargaan maka syarat-syarat perjanjian perdamaian tersebut Penggugat Rekonpensi telah melaksanakan, antara lain :
 - Pencabutan Laporan Polisi No. LP/218/A/VIII/2006/Reskrim tanggal 8 Agustus 2006;
 - Yayasan (Penggugat Rekonpensi) juga telah bersedia untuk mencabut gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 01/Haki.M/2006/PN.Smr tanggal 28 September 2006 pada tanggal 13 Oktober 2006;
11. Bahwa setelah semua syarat-syarat perjanjian perdamaian tersebut dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensi dimana dalam poin 4 syarat perdamaian menyatakan :

“Dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini maka persoalan/perkara antara pihak Pertama dengan pihak Kedua telah selesai dan Para Pihak dikemudian hari tidak boleh saling menuntut

maupun saling mengadu/melaporkan satu dengan lainnya baik secara pidana maupun secara perdata”.

Akan tetapi justru Tergugat Rekonpensi yang telah melanggar perjanjian perdamaian yang telah disepakati bersama dengan telah mengadukan baik secara pidana maupun secara perdata;

12. Bahwa dengan tidak memenuhi/melaksanakan perjanjian perdamaian tanggal 6 Oktober oleh Tergugat Rekonpensi dengan demikian secara nyata Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa pasal 1365 KUHPerdata berbunyi “ tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut “.

Bahwa syarat-syarat untuk dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah :

- Harus ada perbuatan artinya setiap perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
 - Ada kerugian;
 - Perbuatan itu harus melawan hukum;
 - Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian adanya kesalahan;
14. Bahwa yang dimaksud Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati;
 15. Bahwa atas tuduhan tersebut juga telah mengakibatkan guncangan jiwa Penggugat Rekonpensi dan keluarganya serta mengganggu kegiatan dan kinerja dari usaha yang dijalankan oleh Penggugat Rekonpensi;
 16. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi, sebagaimana Penggugat Rekonpensi uraikan diatas, maka sangatlah wajar dan beralasan bilamana Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi, terhadap setiap kerugian yang diterima oleh

Penggugat Rekonpensi baik secara materiil maupun immaterial yang meliputi :

KERUGIAN MATERIIL :

Dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi yang tidak mengandung kebenaran, maka Penggugat harus mengeluarkan biaya ongkos Advokat/Pengacara sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL :

Dengan tuduhan yang tidak mendasar yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi yang tidak mengandung kebenaran, maka Penggugat Rekonpensi maupun keluarganya mengalami penderitaan bathin yang cukup berat dan hal tersebut jelas telah menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat Rekonpensi serta nama baik Penggugat Rekonpensi dikalangan masyarakat, sehingga Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

17. Bahwa uang tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) wajib dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dengan menerima tanda terima pembayaran/kwitansi yang sah dari Penggugat Rekonpensi;
18. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonpensi menunda-nunda dan mengulur-ngulur waktu, maka Tergugat Rekonpensi wajib pula dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
19. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi berdasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vorraad) meskipun ada verzet, pernyataan banding maupun permohonan kasasi dari Tergugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perjanjian perdamaian dan perjanjian jual beli merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi pada tanggal 6 Oktober 2006 sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonpensi sebesar :
Kerugian Materiil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Kerugian Immateriil Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
Jumlah total sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
5. Menyatakan Penggugat Rekonpensi sebagai pemakai pertama di Indonesia atas logo dengan judul ARISE SHINE CES dan karena itu hak tunggal/khusus untuk memakai logo tersebut di Indonesia;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun Tergugat Rekonpensi mengajukan upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, memberikan keputusan yang adil menurut hukum yang berlaku setelah memeriksa perkara ini dalam peradilan yang baik.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 237/Pdt.G/2006 tanggal 28 Juni 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II.

DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA) :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Penggugat Pemilik Merek Sah dan berkekuatan hukum atas Sertifikat Merek ARISE SHINE CES Nomor Pendaftaran 477275 yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek tanggal pendaftaran 22 Mei 2001;
4. Menyatakan Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Jual Beli Merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2006, batal demi hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Merek ARISE SHINE CES Nomor Pendaftaran 477275 tanggal pendaftaran 22 Mei 2001 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan Turut Tergugat tunduk pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
9. Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya perkara;

DALAM REKONPESI :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonsensi (dahulu Tergugat I dan Tergugat II Konpensi) untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat Rekonsensi membayar biaya perkara;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konpensi / para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 45/Pdt/2008/PT.Smg tanggal 17 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSASI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensasi / Para Tergugat Konpensasi / Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Menghukum Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 12 Mei 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 21 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 237/Pdt.G2006/PN.Smg. jo No. 14/Pdt.K/ 2008/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juni 2008;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 11 Juli 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Juli 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. JUDEX FACTIE DALAM MEMPERTIMBANGKAN HUKUMNYA TELAH TERNYATA TIDAK DENGAN SECARA CUKUP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) :

a. Bahwa dalam Surat Keputusan halaman 5 alinea ke-empat dari atas bagian menimbang angka 2 menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari saksi maupun bukti surat asal mula adanya produk hukum berupa perjanjian perdamaian dan jual beli Merek ARISE SHINE CES tersebut karena adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah
2. Bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II bahwa merek tersebut telah dimilikinya sejak tahun 1929 jauh sebelum Penggugat/Terbanding mempatenkan hak tersebut atas namanya ;
3. Bahwa pihak Tergugat I
4. Bahwa akibat adanya laporan tersebut

Bahwa pertimbangan Judex Factie yang demikian itu adalah TIDAK BENAR, karena di dalam persidangan maupun berdasarkan alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, Tergugat I dan Tergugat II TIDAK PERNAH DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA MEREK ARISE SHINE CES TERSEBUT ADALAH MILIK TERGUGAT I dan TERGUGAT II, lagi pula Penggugat Terbanding/Pemohon Kasasi tidak pernah mempatenkan logo ARISE SHINE CES, melainkan sebagai pemilik/ pemegang hak Sertifikat Merek logo ARISE SHINE CES dengan nomor 477275 tersebut, sebagaimana tersebut dalam bukti P-1.

b. Bahwa pada halaman 6 Surat Keputusan Judex Factie tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya mengenai “Menimbang” Ke-1 dan Ke-2 dari atas, telah memberikan pertimbangan yang keliru dan tidak lengkap, karena inisiatif anak-anak Penggugat/Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan sengketa Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan cara melakukan jual beli merek milik Penggugat/Pemohon Kasasi kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan harga Rp.

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam perjanjian jual beli Merek bukti P-7 yang sama dengan T-1-6, namun kenyataannya uang seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah tersebut sampai perkara No.23/Pdt/G/2006/PN.Smg,- didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, Tergugat I maupun Tergugat II TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA UANG SEBESAR Rp. 150.000.000,- SUDAH DITERIMA oleh Penggugat/Pemohon Kasasi selaku penjual Merek ARISE SHINE CES, dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie tingkat banding ;

- c. Bahwa masih pada halaman 6, Surat Keputusan Judex Factie tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya mengenai menimbang ke-3 dari atas, telah memberikan pertimbangan : Menimbang, bahwa dari bukti-bukti....., sebaiknya pihak Tergugat-I (Yayasan HWA ING FONDS) telah mempunyai log ARISE SHINE CES lebih dahulu ;
- d. Bahwa namun demikian Judex Factie tingkat banding tidak memberikan pertimbangan dengan jelas dahulu itu sejak kapan ? Karena berdasarkan pertimbangan pada halaman 5 Surat Keputusannya menyebutkan Tergugat I memiliki logo tersebut sejak tahun 1929, sehingga berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No.19 tahun 2002 pasal 29 dan pasal 30 Hak Cipta hanya berlaku selama 50 (lima puluh) tahun, sejak diciptakan atau sejak penciptanya meninggal dunia, dengan demikian Hak Cipta atas logo ARISE SHINE CES yang diakui oleh Tergugat-I secara hukum sudah kadaluwarsa;
- e. Bahwa masih pada halaman 6, Surat Keputusan Judex Factie tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya mengenai menimbang ke-2 dari bawah, telah memberikan pertimbangan : Menimbang atas dasar perdamaian tersebut ditindaklanjuti dengan perjanjian jual beli merek, pertimbangan yang demikian ini adalah pertimbangan yang keliru, karena dengan adanya perjanjian jual beli merek lalu timbul perjanjian perdamaian, lihat bukti P-8, bukan adanya perjanjian perdamaian lalu ditindak lanjuti dengan perjanjian jual beli merek ;

f. Bahwa dari hal-hal yang dikemukakan diatas telah ternyata Judex Factie telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd), hal mana tunduk pada kasasi dan putusannya harus dibatalkan;

B. JUDEX FACTIE TINGKAT BANDING TELAH TERNYATA KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUMNYA :

- a. Bahwa pada halaman 7 Surat Keputusan Judex Factie tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya bagian "Menimbang" ke-1 ke-2 ke-3 dan ke-4 dari atas yang pada intinya menimbang bahwa dengan meneliti secara tahap demi tahap maka telah terjadi sesuatu yang seimbang antara kedua belah pihak sebagaimana dimaksud pasal 1320 BW;
- b. Bahwa pertimbangan yang demikian ini adalah keliru, karena kenyataannya Penggugat/Pemohon Kasasi sampai perkara gugatan No.237/Pdt/G/2006/PN.Smg didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, BELUM MENERIMA UANG HARGA JUAL BELI MEREK SEBESAR Rp.150.000.000,- YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA, dan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa uang harga jual beli merek sudah diterima oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, apakah hal yang demikian itu dapat dikatakan berimbang sebagaimana dimaksud pasal 1320 BW?
- c. Bahwa pada halaman 7, Surat Keputusan Judex Factie tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya bagian "Menimbang" ke 3 dari bawah, Menimbang tentang alasan paksaan (dwangsom) yang dijadikan alasan dalam gugatan Penggugat/Terbanding
- d. Bahwa pertimbangan yang demikian itu menurut hemat Pemohon Kasasi adalah pertimbangan hukum yang salah, karena penandatanganan akta perjanjian jual beli merek dilakukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi di DALAM SEL TAHANAN POLWILTABES SEMARANG, sehingga dengan demikian pembuatan akta perjanjian jual beli merek menyimpang dari kebebasan berkontrak, sebagaimana ditentukan pasal 1313 BW, 1320 BW dan 1338 BW.

e. Bahwa masih dalam pertimbangan tersebut Judex Factie tingkat banding memberikan pertimbangan dengan mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Januari 2005 Nomor : 012PK/N/HAKI /2005 yang berhak atas logo/merek tersebut adalah Tergugat I / Pembanding, sehingga terbukti Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.....

f. Bahwa pertimbangan yang demikian itu menurut hemat Pemohon Kasasi adalah pertimbangan hukum yang salah, karena disini Judex Factie tidak bisa membedakan antara Merek dan Hak Cipta, sebab Merek tunduk pada Undang-undang Merek No.15 tahun 2001 sedangkan Hak Cipta tunduk pada Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002, dan putusan PK No.012 PK/N/HAKI/2005 hanya menyebutkan bahwa Termohon Kasasi –I / Termohon Kasasi –I adalah yang berhak atas ciptaan logo tersebut, bukan merek atas logo tersebut.

g. Bahwa alasan ad B diatas tunduk pada kasasi oleh karenanya putusannya harus dibatalkan.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan karena Judex Factie (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum : Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keadaan Penggugat pada saat dibuatnya perjanjian jual beli, yakni Penggugat ditahan oleh polisi karena laporan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menekan Penggugat agar mau membuat atau menyetujui perjanjian jual beli tersebut. Hal ini adalah merupakan “Misbruik van ostandigheiden” yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUHPerdata yaitu tidak ada kehendak yang bebas dari pihak Penggugat;

Menimbang bahwa atas dasar bukti P1, Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Merek ARISE SHINE CES;

Menimbang bahwa logo dengan judul ARISE SHINE CES menurut Tergugat I dan Tergugat II adalah milik Tergugat I ;

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Tergugat I melaporkan Penggugat ke Polisi yang berakibat ditahannya penggugat dan kemudian timbul perdamaian yang dibuat dihadapan penyidik dimana Penggugat dalam keadaan ditahan;

Menimbang bahwa dijualnya merek ARISE SHINE CES oleh Penggugat kepada Tergugat atas dasar perdamaian tersebut, maka dapat dikwalifisir tujuan Tergugat melaporkan Penggugat ke penyidik adalah untuk mengambil alih “Merek” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BUDI HALIM HALIMAN tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 45/Pdt/2008/PT.Smg tanggal 17 Maret 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 237/Pdt.G/2006/PN.Smg tanggal 28 Juni 2007 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi sebagai pihak yang lemah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi : BUDI HALIMAN HALIM tersebut :

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 45/Pdt/2008/PT.Semarang tanggal 17 Maret 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 237/Pdt.G/2006/PN.Semarang tanggal 28 Juni 2008 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Peilik Merek Sah dan berkekuata hukum atas Sertifikat Merek ARISE SHINE CES Nomor Pendaftaran 477275 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek tanggal pendaftaran 22 Mei 2001;
4. Menyatakan Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Jual Beli Merek yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2006 batal demi hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Merek ARISE SHINE CES Nomor Pendaftaran 477275 tanggal pendaftaran 22 Mei 2001 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan saat ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan Turut Tergugat tunduk pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat Dalam Rekonpensi (dahulu Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi) untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat Dalam Rekonpensi membayar biaya perkara;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2009 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH, Ketua Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH dan DJAFNI DJAMAL, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANG SARI, SH, MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./ I Made Tara, SH

ttd./

ttd./ Djafni Djamal, SH. ttd./ DR. Harifin A. Tumpa, SH.,MH

(Signature)
(Signature)

Biaya-biaya :

- | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,- | Panitera Pengganti |
| 2. Redaksi..... | Rp. 1.000,- | ttd. |
| 3. Administrasi Kasasi... | <u>Rp. 493.000,-</u> | Nawangsari, SH., MH |
| Jumlah..... | Rp. 500.000,- | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH., MH
NIP. 040030169

**PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT DIBAWAH TEKANAN
DAN DALAM KEADAAN TERPAKSA ADALAH MERUPAKAN
“MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN” YANG DAPAT
DIBATALKAN KARENA TIDAK LAGI MEMENUHI UNSUR-
UNSUR PASAL 1320 KUH. PERDATA**

POSISI KASUS :

- Bahwa Penggugat (BUDI HALIMAN HALIM) adalah pemilik sah satu-satunya sertifikat merek dari Etiket merek ARISE SHINE CES dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, dengan nomor pendaftaran 477275 tanggal 22 Mei 2001;
- Bahwa sejak penggugat mendaftarkan dan menggunakan merek tersebut, tidak pernah ada yang berkeberatan;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2006, Tergugat I (YAYASAN HWA ING FONDS) dan Tergugat II (LO IWAN SETIA DHARMA) selaku pribadi maupun Ketua Yayasan HWA ING FONDS, melaporkan Penggugat ke POLWILTABES Semarang dengan dalih adanya pelanggaran Hak Cipta penggunaan logo ARISE SHINE CES;
- Bahwa atas laporan tersebut POLWILTABES Semarang melakukan serangkaian pemeriksaan dan pada tanggal 5 Oktober 2006 mengeluarkan surat penahanan terhadap Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat berada dalam rumah tahanan POLWILTABES Semarang, Tergugat I telah memaksa Penggugat untuk mengalihkan merek milik Penggugat kepada Tergugat I dengan cara Penggugat menjual merek ARISE SHINE CES kepada Tergugat I sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

rupiah), walaupun uang itu pada kenyataannya tidak pernah diterima oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat juga harus membayar kepada Tergugat II, uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh kuasa hukum Tergugat I dan II, dalam selembarnya Bilyet Giro senilai empat ratus juta rupiah, dan menurut Tergugat II uang tersebut diperlukan untuk biaya penyelesaian perkara atau untuk mengeluarkan Penggugat dari tahanan setelah Tergugat II mencabut laporan Polisi ke Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang pada tanggal 6 Oktober 2006;
- Bahwa kemudian POLWILTABES Semarang menerbitkan surat perintah Pengeluaran Tahanan terhadap diri Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2006 dan selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2006 diterbitkan surat ketetapan tentang Penghentian Penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti;
- Bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan Penggugat dalam membuat perjanjian dan perdamaian, dan perjanjian jual beli merek, dilakukan atas suatu tekanan dan diluar akal sehat Penggugat;
- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan dalam perkara no. 237/Pdt.G/2006 tanggal 28 Juni 2007 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, diantaranya menyatakan perjanjian perdamaian dan perjanjian jual beli merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2006, batal demi hukum;
- Bahwa ditingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang, putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dibatalkan dengan putusan No. 45/Pdt/2008/PT.Smg., tanggal 17 Oktober 2008, dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;

- Bahwa di tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009, putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri, dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, diantaranya menyatakan perjanjian perdamaian dan Perjanjian Jual Beli merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat, pada tanggal 6 Oktober 2006, batal demi hukum;

MAHKAMAH AGUNG RI

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini, dalam pertimbangannya memberikan pendapat, bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Semarang) telah salah menerapkan hukum, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keadaan Penggugat, pada saat dibuatnya perjanjian jual beli, yaitu Penggugat ditahan oleh Polisi, karena laporan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menekan Penggugat agar mau membuat atau menyetujui perjanjian jual beli tersebut. Hal ini adalah merupakan “MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN” yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUH.Perdata yaitu tidak ada kehendak yang bebas dari pihak Penggugat;

Bahwa atas dasar bukti P1, Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Merek ARISE SHINE CES;

Bahwa logo dengan judul ARISE SHINE CES menurut Tergugat I dan Tergugat II adalah milik Tergugat I;

Bahwa atas dasar tersebut Tergugat I melaporkan Penggugat ke Polisi, yang berakibat ditahannya Penggugat dan kemudian timbul perdamaian yang dibuat dihadapan penyidik, dimana Penggugat dalam keadaan ditahan;

Bahwa dijualnya merek ARISE SHINE CES OLEH Penggugat kepada Tergugat atas dasar perdamaian tersebut, maka dapat dikwalifisir tujuan Tergugat melaporkan Penggugat ke Penyidik adalah untuk mengambil alih “Merek” tersebut;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri dapat dibenarkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri;

Catatan :

- Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat diangkat kaidah hukum sebagai berikut :
 - Mahkamah Agung berpendapat bahwa perjanjian jual beli yang dibuat dibawah tekanan dan dalam keadaan terpaksa adalah merupakan “MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN”, yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUH.Perdata, yaitu tidak adanya kehendak yang bebas dari salah satu pihak.

(H. Soeroso Ono, SH., MH)

- Pengadilan Negeri Semarang.
No. 237/Pdt.G/2006/PN.Smg.
Tanggal 28 Juni 2007;
- Pengadilan Tinggi Semarang
No. 45/Pdt/2008/PT.Smg.
Tanggal 17 Maret 2008;
- Mahkamah Agung RI
No. 2356 K/Pdt/2008
Tanggal 18 Februari 2009.

Susunan Majelis :

Ketua Majelis	: DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.
Anggota	: - I MADE TARA, SH. - DJAFNI DJAMAL, SH.
Panitera Pengganti	: NAWANG SARI, SH.